

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang ada serta hasil analisa dalam Kertas Wajib ini, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi *eksisting* tata cara pengangkutan kendaraan di atas kapal penyeberangan pada lintasan Kuala Tungkal – Telaga Punggur masih **belum sesuai** dengan pemuatan kendaraan yang telah tertera pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan di atas Kapal yaitu:
 - a. Kendaraan yang akan diangkut ke atas kapal tidak dilengkapi dengan informasi berat dan jenis muatan.
 - b. Kendaraan yang ada di atas kapal masih ada yang ditempatkan secara melintang.
 - c. Ruang muat tidak steril dari adanya penumpang selama pelayaran.
 - d. Setiap kendaraan yang ada di kapal baik itu bagian depan (haluan), tengah (*midship*), belakang (buritan) tidak dilakukan pengikatan kendaraan.
 - e. Jarak antar kendaraan masih berdekatan.
 - f. Tidak terdapat petugas khusus yang melakukan pengikatan kendaraan.

2. Kewajiban pengikatan kendaraan di atas kapal penyeberangan pada lintasan Kuala Tungkal – Telaga Punggur masih **belum sesuai** dengan tata cara pengikatan kendaraan yang telah diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 tahun 2016 tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyeberangan. Seharusnya KMP. Satria Pratama melakukan pengikatan terhadap kendaraan yang terletak di bagian depan (haluan), tengah (*midship*) dan belakang (buritan). Jumlah alat pengikat disesuaikan dengan berat kendaraan.

3. Kebutuhan petugas yang ideal untuk meningkatkan sistem pengangkutan di atas KMP. Satria Pratama yaitu dibutuhkan 2 petugas untuk melakukan pengikatan kendaraan dan 1 petugas untuk melakukan klem roda kendaraan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran atau masukan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada pihak pengelola Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal dan operator KMP Satria Pratama tentang tata cara pengangkutan kendaraan di atas kapal.. Hal ini dianggap penting untuk memberikan pengetahuan dan pelatihan sehingga Peraturan Menteri Nomor 115 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan di Atas Kapal dapat benar-benar diterapkan. Setelah sosialisasi dilakukan, diharapkan tingkat keamanan dan keselamatan pada saat pelayaran dapat lebih baik dari sebelumnya.
2. KMP. Satria Pratama yang beroperasi pada lintasan Kuala Tungkal – Telaga Punggur wajib melakukan pengikatan kendaraan di atas kapal dan harus menyiapkan alat pengikat dan alat klem yang cukup, yaitu 48 alat pengikat dan 8 alat klem roda yang harus disediakan oleh pihak operator KMP. Satria Pratama. Kemudian di sarankan melakukan sosialisasi tentang kewajiban pengikatan kendaraan di atas kapal, untuk mencegah terjadinya gesekan antar kendaraan yang menimbulkan badan kendaraan lecet yang merugikan pemilik kendaraan.
3. Pihak operator KMP. Satria Pratama harus menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional di bidang pengikat kendaraan dan petugas klem roda di atas kapal penyeberangan untuk meningkatkan sistem pengangkutan di atas KMP. Satria Pratama.

